BAB II

AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya.

Lafaẓ akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqdu* yang artinya perikatan perjanjian dan mufakat, menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain:

a. Mengikat (**الربط**).[1]

جَمْعُ طَرْفِ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ اَحَدَهُمَابِالْاَخَرَ حَتَّى يَتَصِلَ فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدٍ

Artinya: "Mengumpulkan dua ujung tali da n mengikat salah satu dengan yang lain sehingga berkembang, kemudian keduanya menjadi sebuah benda".

b. Sambungan (**عقدة**)

اَلْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوَاثِقُهُمَا

Artinya: "Sambungan yang mengikat kedua yang itu dan mengikat".

c. Janji (**العهد**)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tatilah janji-janjimu". (Q.S. Al-Maidah: 1)[2]

Dengan epistimologis dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu'ahadah ittifah atau kontrak yang dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan dari suatu perbuatan dimana seorang atau

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 44-45
[2] Departemen Agama RI; *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: WidyaCahya, 2011), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih mengikatkan dirinya dari seseorang yang lain atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan dan berjanji akan menepati apa yang menjadi persetujuan.[3]

Dalam perjanjian ijarah suatu akad merupakan ikatan yang ingin mengikatkan diri. Oleh sebab itu untuk menyatakan keinginan masing-masing pihak yang berakad di perlukan pernyataan yang disebut *ijab* dan *qabul.*

Ijab adalah pernyataan awal dari suatu pihak yang ingin, sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pihak lain. Setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuan untuk berakad. Apabila *ijab qabul* telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan, maka terjadilah segala akibat hukum yang telah disepakati:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: " Bukan demikian, siapa yang menepati janji dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa". (Q.S. Ali Imran: 76)[4]

Istilah '*ahdi* dalam surat Ali-Imran ayat 76 mengacu pada seseorang dari suatu pihak kepada pihak yang lain yang tidak mengikat, maksudnya pernyataan dan kondisinya tidak dijelaskan secara spesifik antara lain tidak terdapat ketentuan menyangkut

[3] Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1.
[4] Departemen Agama RI; *Al-Quran dan Terjemahnya*,... 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi suatu janji tidak terpenuhi.[5]

2. Rukun dan syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad sebagi berikut:[6]

1) *Aqid* ialah orang yang berakad.
2) *Ma'qūd 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
3) *Maudu' al-'aqad* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4) Pernyataan untuk mengikat diri (*shighat al-'aqd*) merupakan rukun akad yang penting karena dengan adanya inilah diketahui maksud setiap pihak yang berakad melaluipernyataan *ijab* dan *qabul* yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.

اَلْكِتَابَةُ كَالْخِطَابُ

"Tulisan itu sama dengan ucapan"[7]

Syarat-syarat umum suatu akad adalah:[8]

a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). apabila belum mampu,

[5] Sunarto Rukifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankkan Syari'ah*,(Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 22.
[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... 46
[7] Imam Masbukin, *Qawa'id al-Fqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 96.
[8] M. Ali Hasan, *berbagai macam transasksi dalam islam (fiqh* muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum *mukallaf* secara langsung hukumnya tidak sah, Syarat orang yang berakad (*al-muta'āqidain*): yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalnya (*al-'aql*), sudah mencapai

usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (*al-mumayyiz*). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz*.[9]

b. Objek akad itu, diakui oleh *shara'*. Objek akad harus memenuhi syarat: berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut *shara'* .

c. Akad yang diizinkan oleh *shara'*, maksudnya adalah akad yang tidak dilarang oleh nas (Al-Quran dan Hadist) misalnya jual beli Syarat.

وَعَنْ عُمَرُ بْنِ شُعَيْب عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْط شَرْط (رواه البخاري)

[9] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, edisi pertama, cet. Ke-2, 2005), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ”Semua syarat yang bukan dari Kitabullah adalah batil, sekalipun itu memuat seratus syarat“ (H.R. Bukhari).[10]

d. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus dengan syarat yang bersangkutan, disamping itu harus memenuhi syarat syarat umum, syarat khusus, umpamanya: syarat jual beli.

e. Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh *syara'* tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.[11]

3. Macam-macam Akad dan Sifatnya

Menurut ulama fiqh, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabia dilihat dari keabsahannya menurut syara' maka akad dibagi dua, yaitu:[12]

a) Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, membagi akad ṣahih ini menjadi 2 macam yaitu:

1) Akad yang *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang tidak mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang

[10] Imam Bukhori, *Sahih Bukhari* , Juz II, 819.
[11] Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 101-104.
[12] M.Ali Hasan, *berbagai macam transasksi dalam islam (fiqh muamalah)*,... 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelang *baligh* (*mumayiz*), akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak.

b) Akad yang tidak *shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.[13]

Kemudian Madzhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak *shahih* ini menjadi dua macam yaitu akad yang *batil* dan akad yang *fasid*. Suatu akad dikatakan *batil*, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Umpamanya objek akad (jual beli) itu tidak jelas. Seperti menjual ikan dalam empang (lautan) atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila.

Suatu akad dikatakan *fasid* apabila suatu akad pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahun, dan sebagainya. Akan tetapi menurut jumhur ulama fiqh berpendapat, akad *batil* dan akad *fasid* tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.

4. Berakhirnya Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:[14]

[13] Ibid,... 110.
[14] Ibid,... 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (waktu terbatas), sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 4.

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٤

Artinya:"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun (dari isi perjan jianmu dan tidak pula) mereka membentu seseorang yang memu suhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjin ya sampai batas waktunya, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (Q.S. At-Taubah: 4)[15]

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad mengikat.

Jika salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang, atau berkhianat maka pihak lain dapat membatalkan akad.[16] Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 7.

كَيۡفَ يَكُونُ لِلۡمُشۡرِكِينَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧

Artinya: "Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat Masjidil haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu,

[15] Departemen Agama RI; *Al-Quran dan Terjemahnya*,.. 187.
[16] Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*,... 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (Q.S. At-Taubah: 7).[17]

c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikad, akad dapat berakhir bila:

1. Akad itu *fasid.*
2. Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib.
3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
4. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.

Dengan demikian bahwa suatu akad dapat berakhir menurut para ulama fikih. apabila akad memiliki tenggang waktu, ada yang membatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, adanya suatu akad yang bersifat mengikat.

B. Jual beli dalam Islam

1. Definisi Jual beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan *ba'a asy-syaia* jika mengeluarkan hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.[18]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-

[17] Departemen Agama RI; *Al-Quran dan Terjemahnya*,... 188.
[18] Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefisinikan dengan

مُبَادَلَةُمَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu", atau

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ سَرْغُبٍ فِيْهِ بِمِشْلِ عَلَ وَجْهٍ مُقَيَّدٍمَخْصُوْصٍ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu yang dibutuhkan dengan suatu hal yang sama nilainya melalui cara tertentu yang bermanfaat".[19]

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah. Menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةُالْمَالِ بِاالْمَالِ تَمْلِيْكًاوَتَمْلُكًا

[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemiliknya".[20]

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa *(ijārah).* Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-māl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda.[21] Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjual belikan. Ulama hanafiyah mengertikan *al-mal* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan objek jual beli.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta *(al-muqayyadhah),* tidak dengan uang sebagai mana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal alat tukar seperti uang. Sebagai contoh, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter berat, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan mereka.

[20] Ibid., 112.
[21] Hidayatus Sayyidah, *Harta Dalam Islam*, http://hidayatussayyidah.blogspot.com/2012/06/fiqh-muamalah13.html, diakses 13 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli ini dalam istilah fiqh disebut dengan istilah *al-muqayyadhah*.[22]

2. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum jual beli dijelaskan dal al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu:

Dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

Artinya: "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"(QS. *Al-Baqarah*: 275).[23]

Dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 282:

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli" (QS. *Al-Baqarah*: 282).[24]

Dalam al-qur'an surat *al-Nisa'* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

[22] Mustafa Ahmad az-Zarqa', *al-'Uquq al-musammah*, (Damakus: Dār al-Kitāb, 1968), 34, dalam Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 112.
[23] Departemen Agama RI; *Al-Quran dan Terjemahnya*,... 47.
[24] Ibid, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(QS. *Al-Nisa'*: 29).[25]

Dari kandungan ayat-ayat Allah di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Asy-Syatibi (W 790 H) dalam buku Rizal Qosim, seorang pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.[26] Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek ikhtikar (penimbunan barang melakukan ikhtikar dan mengakibatkan harga melonjak naik) apabila seseorang melakukan ikhtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan disitu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan.

Dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip As-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Secara mutlak hukum akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunah, makruh dan mubah.

---

[25] Ibid, 83.

[26] Rizal Qasim, *Pengamat Fiqh Untuk Kelas XII Madrasah Aliyah*, (Yogyakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan, yaitu sah, *luzūm* dan tidak *luzūm,* seperti pernyataan "akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut *shahih lazim".*

c. Dimaksud sebagai dampak tasarruf syara' berdampak pada beberapa ketentuan, baik pada orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yaitu, menetapkan barang milik penjual.[27] Hak-hak akad *(huquq al-'aqad)* adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (*munafiq*).[28]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan

[27] Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 85.
[28] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Rukun jual beli terdiri atas tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qūd alaihi* (obyek akad).[29]

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.[30]

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu *bai'* (penjual), *mustari* (pembeli), *sigat* (ijab dan qabul), *ma'qūd 'alaih* (benda atau barang).[31]

1. Syarat jual beli

   Adapun syarat dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqād*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzūm* (kemestian). Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.[32]

---

[29] Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) , 70.
[30] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam …,* 34.
[31] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah …,* 76.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewaqafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.[33]

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul.

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

[33] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000, lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.[34]
3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa mengucapkan apapun. Dalam Islam jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'āthah*.

Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (*ba'i al-mu'āthah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh.* Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak.[35]

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu,

[34] Ibid., 73.
[35] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*ba'i al-mu'āthah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Unsur kerelaan adalah masalah tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qabul*.[36]

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan *(Ma'qud alaihi).*

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.[37]
2) Dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi manusia.[38]
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjual ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

[36] Ibid,. 74.
[37] Ibid., 75.
[38] Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dapat diserahkan pada akad berlansung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlansung.

4. Macam-macam jual beli dan bentuk jual beli yang terlarang

a. Macam-macam jual beli

1) Jual beli berdasarkan pembayaranya

a) Jual beli akad *salam* (pesanan). Jual beli *salam* (pesanan). menjual suatu barang yang penyerahanya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.[39]

Dasar Hukum *Salam*

Salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkannya salam ini adalah

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

[39] M . Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,..., 143-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[40]

Ibnu abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung hukum jual beli *as-salam* yang ketentuan waktunya harus jelas. Sabda Rasulullah:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمِدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِمُوْنَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ رَسُوْلُ للهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فَا لْيُسْلِف فِي ثَمَرٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنِ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْم

Artinya: "Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui."[41]

عَنْ حَكِيْم بِنْ حِزَام النَبِي صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ لاَتَبِعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:"Diriwayatkan dari Hakim ibn Hizam bahwa Rasullulah SAW bersabda : "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu".[42]

---

[40] Departemen Agama RI; *Al-Quran dan Terjemahnya*,... 48.
[41] Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), 61.
[42] Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi Bi Syarh Jami' Al-Tirmidzi* , Juz IV, h. 401

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan *bai' as-salam*. Ayat pertama menyatakan bahwa membolehkan jual beli sedangkan *bai' salam* merupakan bagian dari jual beli. Ayat kedua Ibn Abbas r.a. menyatakan dengan turunnya ayat ini Allah telah membolehkan transaksi *bai' salam*.[43]

Rukun dan Syarat

Rukun salam menurut Hanafiyah adalah ijab dan qobul. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun *salam*[44] itu meliputi:

a. *'Âqid*, yaitu pembeli atau *al-muslim* atau *rabbussalam*, dan penjual atau *al-muslam ilaih.*
b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam (*ra's al-mâl as-salam*).
c. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qobul*.

Ijab menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan lafal *salam* (سام), *salaf* (سلف), dan *bai'* (بيع). Seperti ucapan pemesanan atau *rabbussalam*:

[43] Ibn Katsir, *Tasfsir Al-Qur'an Al-Adhim*, Juz I h. 316, Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Juz III, h. 343.
[44] Ahmad Wardi Muslich, *FIQIH MUAMALAT*, (Jakarta: AMZAH, 2013). 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"أسلمت إليك في كذا" (saya pesan kepadamu barang ini), lalu dijawab oleh pihak lain yaitu orang yang dimintai pesanan (muslam alaih): " قبلت " (saya terima pesanan itu). Akan tetapi, menurut Imam Zufar dan Syafi'iyah, *salam* tidak sah kecuali menggunakan lafal *salam* dan *salaf*. Untuk lafal *bai'* (بيع), di kalangan Syafi'iyah ada dua pendapat, sebagian mengatakan tidak sah karena *salam* bukan jual beli, tetapi sebagian lagi mengatakan boleh (sah) karena *salam* itu merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis jual beli.[45]

Syarat *salam*, terdiri atas:

a. Syarat orang yang berakad

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan '*aqid* (*muslam dan muslam alaih*) harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawabannya dapat dipahami, serta berumur minimal 17 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.[46]

[45] Ibid, 245.
[46] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, diantaranya:

Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlahnya dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.

(1) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.

(2) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.[47]

c. Syarat yang terkait dengan barang. Diantaranya:

(1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.

(2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.[48]

(3) Barang yang dipesan harus tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.

---

[47] Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 79

[48] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Barang yang dipesan dalam akad *salam* harus barang yang banyak padanannya dipasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan.

(5) Penyerahan barang dikemudian hari.[49]

d. Syarat tentang waktu dan penyerahan barang

(1) Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.[50]

(2) Syarat tentang penyerahan barang.

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan, ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi.

Jika kedua belah pihak tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadis yang

[49] Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. 1, (Bogor: Penerbit Ghalian Indonesia, 2010), 177.
[50] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan.[51]

b) Jual beli akad *istishna'*. akad *istishna'* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen). Pihak pertama yaitu pembeli disebut mustashni', sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mashnu'* atau barang yang dipesan (dibuat).[52]

Rukun *istishna'* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *istishna'* ada tiga, yaitu[53] sebagai berikut:

1. *'aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *'amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.
3. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat-syarat *istishna*[54], yaitu:

[51] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003). 146.
[52] Ahmad Wardi Muslich, *FIQIH MUAMALAT*, (Jakarta: AMZAH, 2013). 253.
[53] Ibid, 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat *istishna'* pada barang
   a) Barang yang dibuat dijelaskan jenisnya, bentuknya, sifatnya, dan kadarnya sehingga tak lagi terdapat *jahalah* dan perselisihan pendapat dapat dihindari.
   b) Hendaklah *istishna'* merupakan suatu yang biasanya dilakukan diantara manusia seperti perabot barang rumah tangga, sepatu, keperluan binatang, dan sebagainya.
2. Syarat Harga/*Tsaman*
   a) Harus diketahui semua pihak.
   b) Bisa dibayarkan pada waktu akad, secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

2) Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditukarkan. Lebih lanjut syarat transaksi jual beli *shahih* adalah sebagai berikut:

a) Barang yang diperjual belikan harus halal
b) Barang yang diperjualbelikan adalah yang memiliki manfaat

[54] Sofyan Syafri Harapan dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, cet.1, (Jakarta: Penerbit LPEE Usakti, 2005). 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.[55]

3) Jual beli yang *bathil*

Jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, dan pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli bangkai.[56]

b. Bentuk-bentuk jual beli yang terlarang

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).[57]

2) Jual beli yang bersifat spekulasi atau samar-samar, karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

---

[55] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 382.

[56] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 128.

[57] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah …,* 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli bersyarat. Yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
6) Jual beli *muhalaqah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.[58]
7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
8) Jual beli *mulāmasah,* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.
9) Jual beli *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti orang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa

[58] Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah* …, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.

10) Jual beli *muzābanah,* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.[59]

[59] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah …,* 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id